



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 080/IMS-SK/XI/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK CV DIMO PUTRA JAYA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV DIMO PUTRA JAYA** yang merupakan izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor 503/0018-10.RUB/BPPT, tanggal 31 Oktober 2014 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV DIMO PUTRA JAYA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 November 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV DIMO PUTRA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV DIMO PUTRA JAYA** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **CV DIMO PUTRA JAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 November 2017



Ir. Dwi Harsono



**RESUME
PENILIKAN I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV. DIMO PUTRA JAYA**

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. DIMO PUTRA JAYA
- Akta Pendirian Perusahaan : Nomor 156 tanggal 20 April 1994 yang dibuat di Notaris Ili Rahaeli, SH.
- Akta Masuk Sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar : Nomor 138 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat di notaris Jaenudin Umar, SE, SH, M.Kn.
- b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0018.10-RUB/BPPT tanggal 31 Okt.
- c. Nilai Investasi : Rp. 400.000.000,00
- d. Kapasitas Izin : 8.400 Pcs/tahunber 2014
- e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Kayu Olahan (16221, 31001, 31002, 31004)
- f. No. SIUP : 0298/10-23/PK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.
- g. No. HO : 503/0323.04/BPPT tanggal 15 Maret 2013.
- h. No. TDP : 102233503074 tanggal 21 Maret 2013.



- i. NPWP : 01.659.114.1-426.000.
j. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) : PEM-02483/WPJ.22/KP.0603/ 2013 tanggal 13 Juni 2013.
k. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) : PEM-02482/ WPJ. 22/KP. 0603/2013 tanggal 13 Juni 2013.
l. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Nyi Gede Cangkring Km. 1 Blok Pendogo Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kab. Cirebon.
m. Koordinat : LS 06° 41' 14,7"
BT 108° 30' 10,9"

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Pertemuan Pembukaan | Hari Kamis, Tanggal 09 Nopember 2017, bertempat di Kantor CV. DIMO PUTRA JAYA (CV. DPJ) | <ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Hari Kamis s/d Jum'at, Tanggal 09 s/d 10 Nopember 2017, bertempat di Kantor CV. DIMO PUTRA JAYA (CV. DPJ) dan Pabrik CV. DPJ | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan | Hari Jum'at, Tanggal 10 Nopember 2017, bertempat di Kantor CV. DIMO PUTRA JAYA (CV. DPJ). | <ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|--|
| Pengambilan Keputusan | Hari Kamis, Tanggal 30 Nopember 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. DIMO PUTRA JAYA (CV. DPJ) untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali. |



4. Resume Hasil Verifikasi CV. DIMO PUTRA JAYA (CV. DPJ):

| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|--|--|
| 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah | | | | |
| 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen Akte Pendirian CV. DIMO PUTRA JAYA, nomor : 156 tanggal 20 April 1995 yang dibuat di Notaris Ili Rahaeli, SH dan sudah diregistrasi di PN SUMBER dengan nomor : Reg No. W11.U.017/ CV/94/Pn.Sbr Tanggal 03 Mei 1994. Tersedia Akta Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar, nomor : 138 tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Jaenudin Umar, SE, SH, M.Kn dan telah diregistrasi pada tanggal 23 Juli 2016 di Pn Sumber dengan nomor Reg : W11.U.19/87/An HL 01.10/16/Pn.Sbr |
| | | b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri | Memenuhi | Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 0298/10-23/PK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Bahan Penunjang Lainnya. yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 26 Februari 2018. |
| | | c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | Memenuhi | Tersedia Daftar Ulang (Herregistrasi) Izin Gangguan nomor : 503/0229.04-DU/BPPT tanggal 01 April 2016 dan sesuai dengan kegiatannya Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Bahan Penunjang Lainnya (Finishing). yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 15 Maret 2019. |
| | | d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar perusahaan (TDP) Nomor : 102233503074 tanggal 21 Maret 2013. dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture Dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium dan Bahan Penunjang Lainnya (Finishing). yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berlaku sampai dengan 26 Februari 2018. |
| | | e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> Tersedia kartu NPWP atas nama CV. DPJ dengan Nomor : 01.659.114.1-426.000. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. CV. DPJ dengan nomor : PEM-02483/WPJ.22 /KP.0603/ 2013 tanggal 13 Juni 2013. |

| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> SPPKP nomor : PEM-02482/ WPJ. 22/KP. 0603/2013 tanggal 13 Juni 2013. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI CV. DPJ) |
| | | f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | Tersedia dokumen Lingkungan berupa UKL UPL an. CV. DPJ tahun 2013 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/412/TL tanggal 31 Juli 2013. Dan dokumen Pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Juli – Desember 2016 dan Januari – Juni 2017 yang telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan bukti tanda terima bulan Oktober 2017. |
| | | g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | Tersedia dokumen IUI an. CV. DPJ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 503/0018.10-RUB/BPPT tanggal 31 Oktober 2014 Dan berlaku sampai dengan 30 Oktober 2019. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan. |
| | | h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Not Applicable (NA) | CV. DPJ merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI |
| 1.2. Importir kayu dan produk kayu | 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | Dokumen identitas importir | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu |
| | 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) | Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu |
| 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok | 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan-an kelompok atau dokumen | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok |
| Tidakberlaku | | | | |



| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|--|---|
| untuk UIPHHK kapasitas > 6.000 m ³ /thn | pembentukan kelompok | | | |
| | | Internal audit anggota kelompok | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok |
| 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya | | | | |
| 2.1. Keberada- an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Pada periode audit tsb CV. DPJ telah mengeluarkan PO sebanyak 10 (sepuluh) dengan total barang yang dibuat sebanyak 3.521 Pcs. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa Purchase Order (PO). |
| | | b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Not Applicable (NA) | CV. DPJ hanya melakukan pembelian bahan baku berupa Rangka Furniture atau Furniture ½ jadi berasal dari pengrajin/supplier. |
| | | c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | CV. DPJ selama periode audit dari tanggal Nopember 2016 s/d Oktober 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan rangka ½ jadi kayu sebanyak 3.521 Pcs dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang berupa Surat Jalan. yang telah ditanda tangani oleh WIDODO sebagai QC RAngka sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima di CV. DPJ |
| | | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | CV. DPJ selama periode audit dari tanggal Nopember 2016 s/d Oktober 2017, telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku berupa Furniture dan rangka ½ jadi kayu sebanyak 3.521 Pcs. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. |
| | | e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang |

| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|--|--|--|---|
| | | asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP | | |
| | | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri |
| | | g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | Memenuhi | Seluruh pengiriman Furniture dan Handycraft kayu dari Pengrajin ke CV. DPJ telah dilengkapi dengan DKP. Dan di CV. DPJ tersedia Prosedur pemeriksaan DKP nomor : 001/DKP-DPJ/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan CV. DIMO PUTRA JAYA juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 002/SKPD-KAS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017. |
| | | h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP | <i>Not Applicable (NA)</i> | Seluruh pemasok CV. DPJ telah menerbitkan DKP. |
| | | i. Dokumen pendukung RPBBI | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI. |
| | 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |
| | | b. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |
| | | c. <i>Packing List (P/L)</i> | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |



| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|-----------|--|--|---|
| | | d. Invoice | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |
| | | e. Deklarasi | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |
| | | f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |
| | | g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |
| | | h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Not Applicable (NA) | CV. DPJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya selain itu CV. DPJ bukan merupakan perusahaan importir karena tidak memiliki dokumen importir. |



| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|--|---|--|---|
| | 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | <p>Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan Sdr. Rita A. Yuliana selaku Manajemen Refresentatif CV. DIMO PUTRA JAYA melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku dari pengrajin berupa Furniture dan rangka ½ jadi dari kayu seperti meja, stool, rangka kursi makan.</p> <p>Bahan baku yang dipergunakan berupa Rangka Furniture dan Komponen Furniture dari Pengrajin (Bpk. H. Mu'in) hal ini memudahkan ketelusuran bahan baku dikarenakan hanya 1 (satu) Pengrajin. Laporan Barang Masuk dan Laporan Hasil Produksi dimuat dalam dokumen Laporan Mutasi pada setiap bulannya. Berdasarkan hasil verifikasi, menunjukkan bahwa CV. DIMO PUTRA JAYA telah membuat laporan tersebut secara periodik.</p> |
| | | b. Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | <p>CV. DPJ telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen di CV. DPJ sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak ada perubahan bentuk sama sekali sejak awal sampai akhir produksi.</p> |
| | | c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | <p>Jenis produk CV. DPJ sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Furnitur dan Hanycraft dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Total produksi pada tahun 2016 produksi CV. DPJ tercatat sebanyak 3.521 Pcs sedangkan kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI adalah sebesar 8.400</p> |

| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | Pcs/Tahun. |
| | | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang |
| | | e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | CV. DPJ melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa Furniture dan Handycraft kayu. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen PO (Purchase Order) dan Surat Jalan sedangkan untuk pengurangan dari dokumen ekspor. |
| | 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) | a. Dokumen S-LK atau DKP Verifiertidakberlaku bilapenyedia jasa bukan industri pengolahankayu | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| | | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| | | c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| | | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |
| | | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa | <i>Not Applicable (NA)</i> | CV. DPJ tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya |



| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|--|--|
| 3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi | | | | |
| 3.1. Perdagang-an atau pemindahtang an hasil produksi dengan tujuan domestik | 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | <i>Not Applicable (NA)</i> | Hasil produksi CV. DIMO PUTRA JAYA seluruhnya dihasilkan melalui hasil produksi sendiri. Hasil Produksi CV. DIMO PUTRA JAYA diekspor. Dokumen V Legal dan Dokumen Ekspor yg telah di ekspor juga tersedia lengkap. |
| 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | 3.2.1. Pengapal- an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Produk yang diekspor CV. DPJ adalah seluruhnya hasil produksi CV. DPJ dan kegiatan ekspor dilakukan di Pabrik CV. DPJ |
| | | b. Pemberitahu an Ekspor Barang (PEB) | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| | | c. <i>Packing list (P/L)</i> | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| | | d. <i>Invoice</i> | Memenuhi | Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB. |
| | | e. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| | | f. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal | Memenuhi | Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. |
| | | g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | <i>Not Applicable (NA)</i> | Hasil produksi CV. DIMO PUTRA JAYA yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9403.60.10.00 dan 9403.90.90.00 Berdasarkan Permendag No. 89/M- DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan. |
| | | h. Bukti pembayaran | <i>Not Applicable</i> | Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo |

| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|--|---|
| | | bea keluar bila terkena bea keluar | (NA) | Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS 9403.60.10.00 dan 9403.90.90.0 tidak dikenakan bea keluar |
| | | i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Not Applicable (NA) | hasil produksi yang akan diekspor CV. DPJ pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Mahoni Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES</i> , <i>Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | CV. DPJ telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-083 tanggal 04 Desember 2015 yang berlaku sampai dengan 06 Desember 2022. Dan terdapat Tanda V-Legal di dokumen V- Legal. |
| 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan | | | | |
| 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3 | a. Pedoman/pro sedur K3 | Memenuhi | CV. DPJ telah memiliki dokumen prosedur K3 dan tersedia Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) CV. DIMO PUTRA JAYA tanggal 26 Oktober 2017 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. |
| | | b. Implementasi K3 | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. DPJ dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik. |
| | | c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. DPJ untuk periode Nopember 2016 s/d Oktober 2017. Berdasarkan catatan tersebut terdapat 3 kejadian di bulan Agustus dan September. Upaya yang dilakukan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui implementasi program K3 |
| 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam | Memenuhi | Surat Persetujuan Berserikat nomor : 008/SPB-DPJ/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan dengan 2 (dua) wakil karyawan atas nama Herry Indrawan dan Rita A. Yuliana |



| Prinsip/ Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------------------|---|---|--|---|
| | | kegiatan serikat pekerja | | |
| | 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | <i>Not Applicable (NA)</i> | Berdasarkan Daftar Karyawan per tanggal 26 Oktober 2017 jumlah Karyawan CV. DPJ sebanyak 6 (enam) orang. |
| | 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Rudiyanto, yang lahir pada tanggal 19 Juni 1982 (35 tahun 5 bulan) pada saat audit dengan jabatan QC Final. |